

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Terjadinya peristiwa penggunaan vaksin *pediacel* palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur berawal dari kabar ditemukannya seorang bayi yang meninggal dunia pasca divaksinasi, pada Rabu tanggal 18 Mei 2016 di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bayi berusia lima bulan berinisial R tersebut meninggal dunia pasca mengalami demam tinggi per-tanggal 13 hingga 15 Mei 2016 dan kemudian kondisinya semakin memburuk pada Selasa tanggal 17 Mei 2016 sampai Rabu tanggal 18 Mei 2016. Setelah dirunut, kondisi kesehatan R menjadi tidak karuan pasca mengikuti suntik imunisasi DPT 3 di Puskesmas Kecamatan asar Rebo, Rabu tanggal 11 Mei 2016. Kemudian Menteri kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengumumkan 14 rumah sakit yang menjadi tempat beredarnya vaksin palsu. Salah satunya Rumah Sakit Harapan Bunda di Jakarta Timur.
2. Akibat hukum atas peristiwa penggunaan vaksin *pediacel* palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahwa karena kelalaiannya Rumah Sakit Harapan Bunda yang menggunakan sediaan farmasi vaksin palsu, melanggar kewajiban rumah sakit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 huruf b dan huruf g Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Pasal 29 huruf b menyatakan : “memberi pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar rumah sakit.” Sedangkan Pasal 29 huruf g menyatakan : “membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.”

3. Tanggung Jawab Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur terhadap pasien pengguna vaksin *pediacel* palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berupa bentuk pertanggung jawaban yang selaras dengan doktrin pertanggungjawaban vicarious liability yaitu tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Doktrin vicarious liability ini sejalan dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang selanjutnya diatur pula dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa : “ Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga rumah sakit.” Selain dapat diminta tuntutan ganti rugi secara keperdataan, Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur dapat diminta tuntutan pidana apabila berdasarkan pembuktian lebih lanjut ditemukan adanya unsur kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (3).

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit Harapan Bunda sebagai salah satu rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin pediacel palsu, yaitu bahwa sebaiknya Rumah Sakit Harapan Bunda lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat peraturan internal rumah sakit terkait dengan penyediaan farmasi rumah sakit mengingat Peraturan Menteri Kesehatan No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit telah memberikan pedoman yang cukup ketat perihal penyediaan dan pengadaan obat dan bahan obat terutama dengan mensyaratkan kejelasan pemasok (Pedagang Besar Farmasi sebagai distributor) dalam pelaksanaannya.
2. Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang memiliki fungsi pengawasan, sebaiknya pemerintah lebih mengontrol peredaran sediaan farmasi di rumah sakit, peran pemerintah menjadi sangat penting mengingat bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan yang cukup dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, pengadaan dan penyaluran obat-obatan baik pada tingkat produsen melalui industri farmasi sampai dengan ke pengguna (*user*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.
3. Bagi Pasien, sebaiknya mencari pendamping hukum untuk proses mengajukan informasi, dan permintaan pertanggungjawaban pemerintah

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian Meminta informasi rekap pembelian vaksin antara Rumah Sakit dengan distributor vaksin, selanjutnya membuat pertemuan dengan lembaga-lembaga pendamping guna menyusun langkah-langkah upaya hukum dan lainnya. Lembaga-lembaga pendamping yang dapat dimanfaatkan oleh para korban seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).